



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 000.8.1.1/Kep. 52 -Disdik/2023  
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

TENTANG  
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a bahwa peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan dilakukan pencegahan dan penanganan kekerasan yang mempertimbangkan hak peserta didik dalam memperoleh lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan warga satuan pendidikan lainnya;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu dibentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13, Seri E.4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4).



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada Satuan Pendidikan, dengan Susunan Personalia Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pelaksanaan pembinaan, pemantauan, dan pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada satuan pendidikan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Satuan Tugas memiliki fungsi:
- a. melakukan Pencegahan dan Penanganan kasus Kekerasan pada satuan pendidikan di lingkungan Kerja Pemerintah Kabupaten Cirebon;
  - b. membina, mendampingi, dan mengawasi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) pada satuan pendidikan;
  - c. memfasilitasi TPPK untuk berkoordinasi dengan :
    1. perangkat Daerah terkait;
    2. lembaga layanan;
    3. ahli atau;
    4. pihak terkait.yang dibutuhkan dalam Pencegahan dan Penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
  - d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas Peserta Didik yang terlibat Kekerasan pada Satuan Pendidikan, berupa:
    1. pemberian jaminan layanan pendidikan bagi Peserta Didik; dan
    2. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.
  - e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
    1. pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum;
    2. pemetaan sumberdaya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
    3. koordinasi dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan.

- KELIMA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 16 Februari 2024  
BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon.
3. Yth. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.1.1/Kep. 52 -Disdik/2023

TANGGAL : 16 FEBRUARI 2024

TENTANG : SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN  
PENDIDIKAN

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN KEKERASAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

- A. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan  
B. Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan  
C. Anggota : 1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
2. Kepala Bidang Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
3. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
4. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dan Perempuan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon  
5. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon  
6. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda/Subkoordinator Kurikulum pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
7. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda/Subkoordinator Kurikulum pada Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
8. Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda/Subkoordinator Kurikulum pada Bidang Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
10. Penyuluh Sosial Ahli Muda/Subkoordinator Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon  
11. Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON





# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266  
SUMBER

Kode Pos 45116

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 4 Desember 2023  
Nomor : 800 / 4666 / Disdik  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Permohonan Pembuatan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Tahun 2023.

Dengan hormat kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, maka bersama ini kami sampaikan Dokumen Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Tahun 2023. Berkenaan dengan hal tersebut di atas mohon perkenaan Bapak Bupati Cirebon untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Pada Satuan Pendidikan Tahun 2023.

Demikian atas perkenanya/persetujuannya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon

H. RONJANTO, S.Pd., MM.  
Pembina Utama Muda  
NIP 19701121 199903 1 006